



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 64

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA

PENERBITAN ...

**CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

8. Bangunan ...

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar himpunan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan perblok/perkelurahan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

15. Surat ...

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) diubah serta di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan berwenang untuk menerbitkan SPPT dan SKPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT mencantumkan nama Tempat Pembayaran PBB, baik manual maupun elektronik beserta fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan diantara melalui Anjungan Tunai Mandiri atau ATM.
- (4) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan per Wajib Pajak dalam tahun berjalan atau secara massal pada awal tahun penerbitan.
- (5) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menghasilkan SPPT, DHKP dan file cetak massal
- (6) SPPT PBB diterbitkan rangkap 1 (satu) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (7) SPPT PBB dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku, yaitu:

a. Buku ...

- a. Buku I : Jumlah pokok ketetapan 0 s/d Rp 100.000,-
 - b. Buku II : Jumlah pokok ketetapan Rp 100.001,- s/d Rp 500.000,-
 - c. Buku III : Jumlah pokok ketetapan Rp 500.001,- s/d Rp 2.000.000,-
 - d. Buku IV : Jumlah pokok ketetapan Rp 2.000.001,- s/d Rp 5.000.000
 - e. Buku V : Jumlah pokok ketetapan diatas Rp 5.000.000,-
- (8) DHKP diterbitkan rangkap 2 (dua) untuk didistribusikan kepada:
- a. Kecamatan (lembar ke-1); dan
 - b. Kelurahan/Desa (lembar ke-2).
- (8a) Penerbitan SPPT PBB dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) harus sudah selesai seluruhnya paling lambat pada akhir bulan Maret tahun pajak yang bersangkutan.
- (9) Untuk mengamankan data hasil cetak massal, Badan Pendapatan agar melakukan backup data PBB hasil proses cetak massal pada media dan disimpan pada tempat yang aman.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui tahap kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyampaian;
 - c. penyampaian struk SPPT; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

a. Badan ...

- a. Badan Pendapatan menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat selama 3 (tiga) minggu sebelum waktu penyampaian antara lain melalui:
 1. brosur;
 2. spanduk; dan
 3. pemberitahuan melalui media lainnya.
 - b. Informasi yang disampaikan meliputi:
 1. batas waktu dan tempat pengambilan/ penyampaian SPPT PBB;
 2. SPPT PBB dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
 3. jatuh tempo pembayaran PBB; dan
 4. tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
 - c. pada tiap Kelurahan/desa ditentukan tempat/posko sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT PBB.
- (3) Tahap pelaksanaan penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penyerahan SPPT PBB dilakukan serentak se Daerah didahului dengan pengarahannya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. SPPT PBB Buku I s.d Buku III dan DHKP secara utuh semua Wajib Pajak diserahkan oleh Badan Pendapatan kepada Kepala Desa/Lurah atau Petugas Pajak Desa/Lurah selaku Penanggung Jawab Tim Kerja pelaksanaan penyampaian SPPT PBB dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB;
 - c. SPPT Buku IV dan Buku V (tanpa DHKP) diserahkan kepada Wajib Pajak oleh Badan Pendapatan;
 - d. Badan Pendapatan membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:

1. Petugas ...

1. Petugas Pajak Kecamatan (lembar ke-1);
 2. Petugas Pajak Kelurahan/Desa (lembar ke-2); dan
 3. Arsip Badan (lembar ke 3).
- e. Berita Acara Penyerahan SPPT PBB harus ditandatangani oleh:
1. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB; dan
 2. Petugas Pajak Desa/Kelurahan/Kecamatan sebagai pihak yang menerima SPPT PBB.
- f. SPPT PBB yang telah diterima oleh Petugas Pajak Desa/Kelurahan/Kecamatan, disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Tahap Penyampaian Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
- a. struk SPPT buku I s.d III harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan nama dan tanggal saat SPPT PBB tersebut diterima wajib pajak atau kuasanya dan untuk selanjutnya dihimpun oleh Kelurahan/Desa secara berkala diserahkan ke Badan Pendapatan pada hari kerja dengan menggunakan tanda terima penyerahan struk; dan
 - b. struk SPPT yang diterima dari Kelurahan/Desa dikompilasi sebagai bahan laporan kepada Bupati.
- (5) Tahap Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:
- a. Petugas Pajak Kecamatan/Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan permasalahan wajib pajak secara tertulis mengenai hasil kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada Badan Pendapatan melalui Camat; dan
 - b. Badan ...

- b. Badan Pendapatan melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis mengenai hasil kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 64